

Pengawasan Bank Indonesia terhadap Penggunaan Bitcoin sebagai Alat Transaksi Pembayaran dengan Kategori *Virtual Currency* di Indonesia Dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Supervision of Bank Indonesia Against Use of Bitcoin As Payment Transaction Tools with Virtual Currency in Indonesian Category Linked with Act No. 3 Of 2004 Bank Indonesia and Bank Indonesian Regulation Number 18/40/2016 about Payment Transaction Processing

¹Imam Oetomo , ²Neni Sri Imaniyati , ³Arif Firmansyah

Prodi Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

¹Iutomo58@yahoo.co.id , ²Imaniyati@yahoo.com, ³Arifunisba05@gmail.com

Abstract. Bitcoin is a digital money made in 2009 by Satoshi Nakamoto that's name is also associated with open source software designed using peer-to-peer networks that connect everything, in article 15 of the Act Number 3 Year 2004 about Bank Indonesia has authority in realizing an efficient payment system, fast, secure, and reliable. Efforts are being made on Bank Indonesia and regulation PBI Number Bank 18/40/2016 Indonesia conduct surveillance to service provider payment system with direct and indirect supervision, which aims to ban the service provider System Payment for doing the payment transaction processing using Virtual Currency (Bitcoin). Based on the results of the study in chapter 15 Act No. 3 of 2004 Year Bank Indonesia explained that Bank Indonesia has the authority to execute and deliver the permit over the payment system and service provider in article 33 Bank Indonesia regulation Number 18/40/2016 on the processing of payment transactions, that Bank Indonesia to conduct surveillance against direct and indirect service provider payment systems, as well as the efforts made against Indonesia Bank the use of the Bitcoin in Indonesia is coordinating with the financial services authority (OJK), Supervisory trade (Bappepti), the Ministry of trade (Kemendag) and other related Agencies to expand the reach of the prohibition of Bitcoin in Indonesia.

Keywords: Bitcoin, Digital Money, Payment Transactions, Bank Indonesia, Surveillance.

Abstrak. Bitcoin adalah sebuah uang digital yang di buat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dirancang menggunakan jaringan *peer-to-peer* yang menghubungkan semuanya, Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal. Upaya yang dilakukan Bank Indonesia dan peraturan PBI Nomor 18/40/2016 Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan pengawasan langsung dan tidak langsung, yang bertujuan melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan *Virtual Currency (Bitcoin)*. Berdasarkan hasil dari penelitian ini dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa Bank Indonesia memiliki wewenang melaksanakan dan memberikan izin atas Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan dalam pasal 33 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/2016 tentang pemrosesan transaksi pembayaran, bahwa Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, serta upaya yang dilakukan Bank Indonesia terhadap penggunaan *Bitcoin* di Indonesia adalah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan (Bappepti), Kementerian perdagangan (Kemendag) serta Instansi Terkait lainnya untuk memperluas jangkauan larangan *Bitcoin* di Indonesia.

Kata Kunci: Bitcoin, Uang Digital, Alat Transaksi Pembayaran, Bank Indonesia, Pengawasan

A. Pendahuluan

Semakin berkembangnya zaman, alat pembayaran juga semakin berkembang. Setelah uang kertas, muncul kartu kredit dan debit, serta uang elektronik seperti yang

sekarang digunakan sebagai alat pembayaran. Beriringan dengan penetrasi uang dalam bentuk kartu elektronik, beberapa tahun belakangan, muncul lagi uang digital atau cryptocurrency. Disebut *cryptocurrency*, karena proses penciptaannya menggunakan kriptografi algoritma komputer, yang tentu tak semua orang bisa memahami dan menciptakannya dengan mudah. Dengan Munculnya Bitcoin yang bisa digunakan sebagai alat transaksi pembayaran yang dimana *Bitcoin* itu adalah sebuah uang digital yang di buat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto nama tersebut juga dikaitkan dengan perangkat lunak sumber terbuka yang dia rancang, dan juga menggunakan jaringan *peer-to-peer* yang menghubungkan semuanya, desain dari *Bitcoin* memperbolehkan untuk kepemilikan tanpa identitas (*anonymous*) dan pemindahan kekayaan.¹

Bank Indonesia menegaskan bahwa *virtual currency* termasuk *bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan begitu, penggunaannya dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya, wajib menggunakan rupiah.²

B. Landasan Teori

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

1. Tinjauan Umum Bank Indonesia sebagai Bank Sentral
Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 menentukan “perkonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-keadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi nasional.³ Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan suatau bangsa, Lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan yang merupakan Lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus funds*) dengan pihak kekurangan dana (*lacks of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan Masyarakat (*financial intermediary*).⁴ Bank Sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Peran tersebut tercermin pada tugas-tugas utama yang dimiliki Bank Sentral, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan mengawasi bank, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran.⁵
2. Tugas Bank Indonesia
Terdapat tiga pilar untuk mencapai tujuan tunggal Bank Indonesia itu sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun

¹ Alfiado Arsidi, 2014 Sejarah dan awal mula Bitcoin (cryptocurrency), Diakses dari <http://qdoshare.blogspot.com/2014/06/sejarah-awal-mula-bitcoin-cryptocurrency.html>

² <http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/01/14/ini-sanksi-yang-akan-dijatuhkan-bi-ke-siapa-saja-yang-gunakan-bitcoin-untuk-alat-transaksi>, diakses pada tanggal 26 Maret 2018, pukul 10.15 WIB

³ Arif Firmansyah, “Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 dalam membangun perekonomian Indonesia”, FH UNISBA, VOL XIII, No.1, Tahun 2012.

⁴ Neni Sri Imaniyati, “Perkembangan Regulasi Perbankan syariah di Indonesia :peluang dan Tantangan”, Syiar Hukum, Vol. 11, No. 1 Tahun 2009.

⁵ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditaasma, Bandung, 2016 hlm.73

1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, bahwa untuk mencapai tujuan mencapai dan memelihara kesetabilan rupiah, Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
 - b. Mengatur dan melaksanakan kebijakan sistem pembayaran; dan
 - c. Mengatur dan mengawasi Bank⁶
3. Kewenangan Bank Indonesia
Bank Indonesia adalah bank sentral yang merupakan lembaga penyeimbang antara permintaan dan penyediaan barang dan jasa dengan permintaan dan penyediaan uang. Selain dari fungsi utama tersebut kepada bank sentral lazimnya diberikan pula kewenangan untuk memelihara sistem pembayaran dan mengawasi bank-bank. Tugas memelihara sistem pembayaran pada dasarnya terkait dengan fungsi utama, mengingat bank sentral juga bertugas menerbitkan uang sebagai alat pembayaran yang sah juga mengatur sistem pembayaran agar transaksi perekonomian berjalan lancar.⁷

Alat Transaksi Pembayaran melalui *Bitcoin*

1. Definisi *Bitcoin*
Bitcoin adalah sebuah alat pembayaran yang diciptakan oleh sekelompok *programmer* yang mengatas namakan dirinya sebagai Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Disebut-sebut sebagai *digital currency* pertama di dunia. *Bitcoin* menjadi *cryptocurrency* yang sistem pertukarannya tidak dikelola oleh operator manapun, melainkan dilakukan dengan sistem *peer- to-peer* alias dilakukan langsung antar individual tanpa perantara. Mata uang *bitcoin* tidak tercantum sistem perbankan dan tidak terkait dengan pemerintah dan seluruh pertukarannya terekam dalam sebuah *distributed ledger* yang disebut *blockchain*.⁸ *Bitcoin* memungkinkan cara-cara penggunaan yang tidak bisa dilakukan oleh sistem pembayaran lain sebelumnya. Dengan *Bitcoin*, seseorang bisa mentransfer secara instan dengan peer to peer ke orang lain, dengan jangkauan yang lebih luas, ke mana saja, ke negara mana saja. Selain itu, biaya transfer sangat kecil, jauh lebih kecil dibandingkan biaya transfer lembaga keuangan lainnya. Transaksi di *Bitcoin*, bersifat *irreversible*, yang berarti bahwa transaksi yang telah dilakukan tidak bisa dibatalkan.
2. Asas Alat Transaksi Pembayaran
Dengan perkembangan teknologi saat ini dan dalam hal pemanfaatan teknologi informasi memuat asas-asas yaitu (1) Asas kepastian hukum berarti memberikan suatu landasan hukum sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraan mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan luar pengadilan, (2) Asas manfaat, berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, (3) Asas hati-hati berarti para pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi

⁶ Djoni Gazali dan Rachmahdi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 107-108

⁷ *Ibid*

⁸ Fransiska Ardela, Bitcoin adalah sebuah alat pembayaran yang mudah dan dapat digunakan di seluruh dunia dan lintas benua, 28 September 2017, <https://www.finansialku.com/definisi-bitcoin-adalah/>,

dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, (4) Asas itikad baik berarti para pihak yang bertransaksi tidak bertujuan untuk secara sengaja mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya tanpa pengetahuan pihak lain tersebut, (5) Asas netral teknologi berarti pemanfaatan .

C. Hasil penelitian dan Pembahasan

Pengawasan Bank Indonesia dalam Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Pembayaran di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Kepopuleran *Bitcoin* di Indonesia karena mulai banyak masyarakat Indonesia yang mulai memahami bahwa Bitcoin adalah asset terbaru selain emas, bisa dibilang Bitcoin adalah emas di dunia digital. Pengguna *wallet Bitcoin* Luno di Indonesia sendiri mencapai 500-700 setiap harinya. Mereka mengklaim bahwa dari data tahun sebelumnya tercatat pengguna layanan *wallet Bitcoin* Luno di Indonesia tumbuh hingga 400 persen, yang membuat pengguna layanan tersebut di Indonesia sudah mencapai 300.000 orang.⁹

Bank Indonesia dalam mengemban tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia berwenang untuk:

- 1) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
- 2) Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya
- 3) Menetapkan penggunaan alat pembayaran

Dari kewenangan tersebut di atas maka dalam pelaksanaannya Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia tentang Bank Indonesia, berwenang untuk mengatur sistem kriling, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi, menetapkan macam, harga, ciri uang, yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran, mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.¹⁰

Dalam Pasal 33 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Bank Indonesia melakukan pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia yang meliputi :¹¹

- a. Pengawasan langsung
- b. Pengawasan tidak langsung

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan langsung, setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menyelenggarakan Proprietary Chanel wajib memberikan

⁹ Muhamad Imron Rosyadi, Indonesia Jadi Sasaran Penetrasi Bitcoin, *detikinet* , Rabu 9 Mei 2018, diakses dari, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4012865/indonesia-jadi-sasaran-penetrasi-bitcoin>.

¹⁰ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 97-102

¹¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran, pasal 33

kepada pengawas atau pihak lain yang ditugaskan Bank Indonesia antara lain Dokumen, data, informasi, dan laporan yang diminta, keterangan atau penjelasan secara lisan atau tertulis, akses terhadap sistem informasi antara lain akses terhadap aplikasi, database, dan sistem pembayaran dan dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang menyelenggarakan *Proprietary Channel* wajib menyampaikan dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan penjelasan kepada Bank Indonesia.¹²

Upaya yang dilakukan Bank Indonesia dalam Pengawasan penggunaan Bitcoin di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Sejauh ini Bank Indonesia dalam menyikapi adanya fenomena *Bitcoin* di Indonesia telah mengeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran dijelaskan bahwa dalam Pasal 34 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* dan melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran agar tidak melakukan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan *virtual currency*.

Dalam hal ini sesuai dengan tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia berwenang untuk:

- 1) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
- 2) Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya
- 3) Menetapkan penggunaan alat pembayaran

Dalam PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang pemrosesan transaksi pembayaran, pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia adalah dengan melakukan pengawasan kepada Jasa Penyelenggara penunjang yang berkerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem pembayaran dengan melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Dalam hal Pengawasan Tidak Langsung adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran yang dilakukan dalam bentuk analisis dan evaluasi atas informasi yang diperoleh Bank Indonesia dari laporan dan peserta sistem pembayaran atau sumber lainnya.

Dalam hal upaya yang dilakukan Bank Indonesia dengan adanya penggunaan *Bitcoin* oleh masyarakat adalah berupaya berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) serta instansi lainnya untuk memperluas jangkauan larangan transaksi dengan *Bitcoin* atau mata uang digital (*cryptocurrency*) lainnya di Indonesia. Bank Indonesia menilai koordinasi dengan OJK, Bappebti dan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) serta sejumlah instansi terkait lainnya penting untuk memastikan bahwa penggunaan *Bitcoin* atau sejenisnya dilarang di semua transaksi pembayaran.

Dalam hal ini juga Bank Indonesia mengawasi semua tempat yang menggunakan *Bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran. Gubernur BI Agus Martowardojo

¹² Surat Edaran Bank Indonesia, No.18/41/DKSP Tahun 2016 perihal penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, No. VII.

menyampaikan, pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terkait penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran, tidak hanya di Bali yang merupakan tempat wisata, namun juga di semua wilayah. Dia mengakui, besar potensi penggunaan mata uang virtual tersebut di tempat-tempat wisata. Bank Indonesia sebelumnya sudah mengeluarkan surat edaran yang menyebutkan bahwa mata uang virtual atau digital, bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Tanah Air.¹³

D. Simpulan

1. Pengawasan Bank Indonesia dalam Penggunaan *Bitcoin* Sebagai Alat Transaksi Pembayaran di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran yaitu:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya, dan melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dan Menetapkan penggunaan alat pembayaran. Menurut Peraturan PBI Nomor 18/40/2016 Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung terhadap Jasa Penyelenggara Sistem Pembayaran dalam hal yang diperlukan, Bank Indonesia melakukan pengawasan kepada jasa penyelenggara penunjang yang berkerjasama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, serta dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pengawasan.

2. Upaya yang dilakukan Bank Indonesia dalam Pengawasan Penggunaan *Bitcoin* di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran yaitu:

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 bahwa Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran menyampaikan laporannya, dan menetapkan penggunaan alat pembayaran lalu dalam pasal 33 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Bank Indonesia melakukan pengawasan yang meliputi pengawasan secara langsung dan tidak langsung terhadap penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Mengingat jumlah pengguna *Bitcoin* di Indonesia cukup banyak hal tersebut dapat dilihat dari data luno bahwa jumlah pengguna *Bitcoin* di Indonesia mencapai 300.000 orang maka Bank Indonesia berupaya berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) serta instansi lainnya untuk memperluas jangkauan larangan transaksi dengan *Bitcoin* atau mata uang digital (*Cryptocurrency*) lainnya di Indonesia agar penggunaan *Bitcoin* dilarang di semua transaksi pembayaran.

¹³ Fetry Wuryasti, BI Awasi *Bitcoin* di Seluruh Wilayah Indonesia, Media Indonesia, Senin 15 Januari 2018, Diakses dari <http://mediaindonesia.com/read/detail/140787-bi-awasi-bitcoin-di-seluruh-wilayah-indonesia>.

Daftar Pustaka

- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Djoni Gazali dan Rachmahdi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Abdul wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan mayantara (cyber crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Arif Firmansyah, “Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 dalam membangun perekonomian Indonesia”, FH UNISBA, VOL XIII, No.1, Tahun 2012.
- Neni Sri Imaniyati, “Perkembangan Regulasi Perbankan syariah di Indonesia :peluang dan Tantangan”, Syiar Hukum, Vol. 11, No. 1 Tahun 2009.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- Surat Edaran Bank Indonesia, No.18/41/DKSP Tahun 2016 perihal penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, No. VII.
- Alfiado Arsidi, 2014 Sejarah dan awal mula Bitcoin (cryptocurrency), Diakses dari <http://qdoshare.blogspot.com/2014/06/sejarah-awal-mula-bitcoin-cryptocurrency.html>
- Fetry Wuryasti, BI Awasi Bitcoin di Seluruh Wilayah Indonesia, Media Indonesia, Senin 15 Januari 2018, Diakses dari <http://mediaindonesia.com/read/detail/140787-bi-awasi-bitcoin-di-seluruh-wilayah-indonesia>.
- Muhamad Imron Rosyadi, Indonesia Jadi Sasaran Penetrasi Bitcoin, detikinet, Rabu 9 Mei 2018, diakses dari, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4012865/indonesia-jadi-sasaran-penetrasi-bitcoin>.
- Sanny Cicilia, ini sanksi yang akan dijatuhkan Bi ke siapa saja yang gunakan Bitcoin untuk alat transaksi, Minggu, 14 Januari 2018 <http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/01/14/ini-sanksi-yang-akan-dijatuhkan-bi-ke-siapa-saja-yang-gunakan-bitcoin-untuk-alat-transaksi>.
- Fransiska Ardela, Bitcoin adalah sebuah alat pembayaran yang mudah dan dapat digunakan di seluruh dunia dan lintas benua, 28 September 2017 <https://www.finansialku.com/definisi-bitcoin-adalah/>.